



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 PENGADILAN MILITER III - 13
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 45-K/PM III- 13/AD/XII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 MADIUN yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mars Agus Priyo Sujono
 Pangkat/ Nrp : Prada /
 31081904340587
 Jabatan : Ta Tandu- 9/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad
 Kesatuan : Yonif Linud 501/BY
 Tempat tanggal lahir : Bojonegoro / 6 Mei 1987
 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Asrama Yonif Linud 501/BY Jl. Urip
 Sumoharjo No. 60
 Madiun Jawa Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 13 tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Detasemen Polisi Militer V/1 Madiun Nomor : BP – 15/ A- 14/X/2010, tanggal Oktober 2010

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 18 / 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/ 25/ XI/ 2010 tanggal 15 Nopember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 13 Madiun Nomor : Dak- 48- K/ OM III- 13/ AD/ XII/ 2010 tanggal 27 Desember 2010.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor :
 - Tapkim/ 07- K/ PM.III- 13/ AD/ II/ 2011 Tanggal 07 – 02 – 2011.
 - Tapkim/ 13 - K/ PM.III- 13/ AD/ III / 2011 Tanggal 08 – 03 – 2011.
 - Tapkim/ 15- K/ PM.III- 13/ AD/ IV/ 2010 Tanggal 01 – 04 – 2011.
4. Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang Nomor :
 - Tapsid/ 08 - K/ PM.III- 13/ AD/ II / 2011 Tanggal 14 – 02 – 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapsid/ 15 - K/ PM.III- 13/ AD/ III / 2011

Tanggal 15 - 03 - 2011.

- Tapsid/ 20 - K/ PM.III- 13/ AD/ IV/ 2011

Tanggal 04 - 04 - 2011.

5. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak-48-K /OM III- 13/AD/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.500,- (lima ribu rupiah).
- d. Barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Yonif Linud 501/BY a.n Prada Mars Agus Priyo Sujono NRP. 31081904340587 Tatandu-9/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad dari bulan Juli 2010 s/d September 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Menimbang, Bahwa atas laporan Oditur tersebut, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah tiga kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer III- 13 Madiun. tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan putusan.mahkamahagung.go.id
dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan September tahun dua ribu sepuluh di Markas Yonif Linud 501/BY Madiun Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Mars Agus Priyo Sujono adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif Linud 501/BY sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31081904340587.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa pihak kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Madiun dan menghubungi keluarganya di Bojonegoro namun tidak diketemukan, sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun tanggal 30 September 2010.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya mulai tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut – turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak ditugaskan untuk operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPM
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 N a m a : Sri Miharsono.
Pangkat/NRP : Sertu / 3900188691171 .
Jabatan : Babedahlap/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad .
Kesatuan : Yonif Linud 501/BY .
Tempat/tanggal Lahir : Blora / 23 Nopember 1971 .
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam .
Alamat : Asrama Yonif Linud 501/BY Jl.
Urip Sumoharjo No. 60 Madiun Jawa Timur No.
HP 081259462958.

1. Bahwa Saksi saksi mengenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan yaitu dari unsur pimpinan Ton Kesehatan sudah pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Madiun dan menghubungi keluarganya di Bojonegoro namun tidak diketemukan.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
5. Bahwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan yang berwenang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan pelanggaran yang sama kurang lebih selama 1 (satu) bulan kemudian diberi tindakan fisik ringan karena pada saat itu kondisinya sakit.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi tempur.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan yaitu dari unsur pimpinan Ton Kesehatan sudah pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Madiun dan menghubungi keluarganya di Bojonegoro namun tidak diketemukan.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
5. Bahwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan pelanggaran yang sama kurang lebih selama 2 (dua) minggu kemudian diberi tindakan administrasi dari kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi tempur.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 140 UU No. 31 Tahun 1997, sebanyak 6 (Enam) kali berdasarkan surat panggilan Oditur Militer sebagai berikut :

- a. Panggilan pertama Nomor B/ 86/ II/ 2011 tanggal 14 – 2 – 2011.
- b. Panggilan kedua Nomor B/ 85/ II/ 2011 tanggal 14 – 2 – 2011.
- c. Panggilan ketiga Nomor B/ 151/ III/ 2011 tanggal 16 – 3 – 2011.
- d. Panggilan keempat Nomor B/ 152/ III/ 2011 tanggal 16 – 3 – 2011.
- e. Panggilan kelima Nomor B/ 205/ IV/ 2011 tanggal 6 – 4 – 2011.
- f. Panggilan keenam Nomor B/ 200/ IV/ 2011 tanggal 5 – 4 – 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

- Surat dari Dan Yonif 501/BY Nomor B/ 325/ III/ 2011 tanggal 22 – 3 – 2011.

Yang pada dasarnya menerangkan Bahwa Terdakwa dalam Perkara ini tidak bisa diperiksa karena sampai dengan sekarang Bahkan sampai saat persidangan ini Terdakwa tidak hadir dan belum diketemukan serta adanya barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Yonif Linud 501/BY a.n Prada Mars Agus Priyo Sujono NRP. 31081904340587 Tatandu-9/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad dari bulan Juli 2010 s/d September 2010.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Mars Agus Priyo Sujono adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif Linud 501/BY sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31081904340587.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010 atau saat keluarnya surat keputusan penyerahan perkara dari Dan Brigif 18/Trisula bahkan sampai persidangan tanggal 14 April 2011 Terdakwa tetap tidak hadir.
3. Bahwa pihak kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Madiun dan menghubungi keluarganya di Bojonegoro namun tidak diketemukan, sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun tanggal 30 September 2010.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya mulai tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010 atau selama 4 (empat) bulan secara berturut – turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak ditugaskan untuk operasi militer .

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, namun Majelis akan mempertimbangkan sendiri hal itu dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua: Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Prada Mars Agus Priyo Sujono adalah Prajurit TNI- AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Yonif Linud 501/BY sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31081904340587.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa, unsur "militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pihak kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Madiun dan menghubungi keluarganya di Bojonegoro namun tidak diketemukan, sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun tanggal 30 September 2010.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya mulai tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut – turut.

Dengan demikian, maka Majelis berpendapat, bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai” .

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di- siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa selama waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut- turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya mulai tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 atau selama 67 (enam puluh tujuh) sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Tamtama Remaja karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin lagi mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, hal tersebut ditunjukkan dari lamanya desersi yaitu mulai tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010 atau selama 4 (empat) bulan, Terdakwa juga tidak hadir di Kesatuan oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar doktrin prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III- 13 Madiun.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan 15 Nopember 2010 atau selama 4 (empat) bulan sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa tetap tidak hadir. Menunjukan ketidak taatan pada diri Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dimana ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi Prajurit TNI . Terlebih lagi Terdakwa telah dipanggil berkali-kali oleh Kesatuannya namun tetap tidak kembali bahkan tidak di ketemuan lagi keberadaannya. Hal ini menunjukan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat untuk berdinas di lingkungan TNI.

Menimbang, Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap di pertahankan sebagai anggota TNI di khawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi- sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang tertata terutama pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Yonif Linud 501/BY a.n Prada Mars Agus Priyo Sujono NRP. 31081904340587 Tatandu-9/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad dari bulan Juli 2010 s/d September 2010. adalah bukti petunjuk ketidak-hadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat,

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
3. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan
putusan.mahkamahagung.go.id
5. Serta ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Mars Agus Priyo Sujono .Prada .Nrp.3108190430587 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Yonif Linud 501/BY a.n Prada Mars Agus Priyo Sujono NRP. 31081904340587 Tatandu- 9/Kes/Ma/501/18/2 Kostrad dari bulan Juli 2010 s/d September 2010.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH. Mayor Chk NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua, dan Syf. Nursiana, SH. Mayor Sus NRP. 519759 serta Wing Eko Joedha, SH. Kapten Sus NRP. 524432 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer, Purwoko, SH. Kapten Chk NRP. 29220086461167. Panitera Suryani Pane, SH. Kapten Chk (K) NRP. 548719 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Ibnu Sudjihad, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan.n

Salinan sesuai aslinya

PANI TERA

Mayor Chk

Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP. 573973

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Suryani Pane, SH.

Ttd

Kapten Chk (K) NRP. 548719

Wing Eko Joedha H, S.H.

Mayor Sus NRP. 519759

Kapten Sus NRP. 524432

PANITERA

Ttd

Suryani Pane, SH.

Kapten Chk (K) NRP. 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)